

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 6
PEMBATALAN

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan perselisihan paham atas pokok-pokok Nota Kesepahaman ini, baik di tingkat ide maupun pelaksanaan akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan;
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok Nota Kesepahaman ini;
4. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU



Dra. Beti Mulu, M.Pd. I.

PIHAK KEDUA



Muhammad Hotib, S.Ag., MM.

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pasal 2
PRINSIP-PRINSIP NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing perguruan tinggi;
2. Saling membantu pelaksanaan peningkatan kualitas kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang :

1. Penelitian-penelitian;
2. Pelatihan diberbagai keahlian;
3. Lokakarya, seminar dan kegiatan akademik lainnya;
4. Program sisipan (sandwich program) dalam beberapa mata kuliah;
5. Program Pertukaran (exchange program) baik antar induk institusi, jurusan maupun lembaga yang berada dibawah induk institusi;
6. Bantuan tenaga pengajar;
7. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana termuat dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI



DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor : 430/In.23/FE/HM.01/05/2017

Nomor : B. 431 /In. 20 / 7 / PP. 00. 9 / 06 / 2017

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (10-05-2017) bertepatan dengan tiga belas bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriah (13-08-1438 H) yang bertanda tangan dibawah ini :

Dra. Beti Mulu, M.Pd. I.

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, berkedudukan di Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari Sulawesi Tenggara, yang Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Moch. Chotib, S.Ag., MM.

: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember berkedudukan di Jalan Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Jawa Timur yang Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan potensi yang ada pada masing-masing pihak, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :